



Membeli Sawah, Menjaga Sawah

WACANA Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti agar Pemkot Yogyakarta membeli sawah milik warga yang dijual untuk kepentingan perlindungan lahan pertanian dimungkinkan diterapkan. Pemerintah selama ini juga membeli lahan pribadi warga di kampung-kampung untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Regulasi pengadaan tanah itu dapat menjadi dasar bagi Pemkot untuk membeli sawah di Kota Yogyakarta.

"Itu mungkin saja. Karena ketika dulu Pemkot kerja sama dengan wilayah membeli lahan-lahan warga di perkampungan untuk ruang terbuka hijau publik. Regulasinya sebenarnya sama saja dengan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau publik," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan * *Bersambung ke halaman 9*

Membeli

Kota Yogyakarta Sugeng Darmanto kepada *Merapi*, Jumat (23/7).

Sebelumnya Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mewacanakan membeli lahan sawah di Kota Yogyakarta jika pemilik lahan menjualnya. Hal itu menjadi salah satu upaya menjaga lahan pertanian. Wacana itu dilontarkan saat panen padi dan kegiatan witan padi di Tegalrejo beberapa waktu lalu. Tapi sampai kemarin Haryadi belum dapat dikonfirmasi apakah wacana itu benar-benar akan diterapkan.

Sugeng juga mengakui wacana itu. Dia menuturkan yang diarahkan walikota kemarin bagaimana jika nantinya warga yang mungkin karena tuntutan ekonomi atau lainnya sawahnya akan dijual. Maka diupayakan supaya Pemkot bisa mengambil alih lahan sawah itu agar menjadi milik Pemkot. Jadi yang dijaga adalah lahan pertanian milik pemkot itu.

Luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta kini tersisa sekitar 62 hektare. Lahan itu tersebar di Kecamatan Tegalrejo 13 hektare, Umbulharjo 30 hektare, Kotagede 16 hektare, Mantriweron dan Mergangsan masing-masing sekitar 5 hektare. Sementara ini sudah ada lahan sawah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta yakni 2 hektare di Giwangan Umbulharjo dan 2 hektare di Bener Tegalrejo.

"Itu sudah lama dimiliki Pemkot yang difungsikan untuk edukasi laboratorium pertanian dan pembenihan padi. Pengelolaannya yang dikerjsamakan dengan petani dan hasilnya disetor ke kas daerah," tambahnya.

Dia mengutarakan pengadaan tanah yang dilakukan Pemkot Yogyakarta selama ini harus melalui penilaian tim appraisal guna menentukan harga tanah yang standar. Jika pada pengadanan RTHP pengelolaan diserahkan warga. Maka jika pengadaan lahan sawah yang dibeli pemkot pengelolaan dapat dikerjsamakan dengan petani.

Proses pengadaan tanah itu ditangani di dinas tata ruang atau tanah. Tinggal kita punya kemampuan tidak untuk membeli tanah sawah milik warga," imbuh Sugeng.

Pihaknya mengakui secara regulasi, tidak ada peraturan daerah atau peraturan walikota yang melindungi luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta. Dia juga membenarkan Kota Yogyakarta tidak masuk dalam Perda DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selama ini pertanian di kota mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta. Dia menyebut dalam perda RTRW lahan pertanian di Kota Yogyakarta sudah dinol persen. Oleh sebab itu arah pertanian di kota bukan sebagai pertanian produksi pangan.

Sementara untuk perlindungan bagi petani yang mengarah lahan sawahnya sendiri dan sisi pajak bumi dan bangunan (PBB), pihaknya membenarkan selama ini belum ada kebijakan itu. Hal itu menjadi ranah dinas terkait. Selama ini insentif PBB diberikan kepada pemilik bangunan cagar budaya. "Soal insentif memang sudah ada pembicaran dan diskusi dengan dinas terkait. Tapi kebijakan itu memang belum ada," ujar Sugeng.

Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menilai, jika Pemkot akan membeli sawah warga maka perlu diatur beberapa hal.

Mulai dari peraturan hukum, peruntukan lahan sawah ke depan dan pengelolaan lebih lanjut.

"Kalau itu diterapkan berarti perlu ditambah ketugasan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pengelola lahan yang dibeli pemkot. Peraturan untuk menjaga luasan lahan pertanian juga perlu diatur bisa cukup lewat peraturan walikota," terang Nasrul. (Tri/Son)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Din. Pertanian dan Pangan</i>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005